



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IDA BAGUS WEDANA MANUABA Als. GUSDEK**
2. Tempat lahir : Tuakilang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Juli 1994
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Br. Tuakilang
Balerang, Ds. Denbantas, Kec. Tabanan, Kab.
Tabanan, Bali;
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS WEDANA MANUABA Als. GUSDEK bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA BAGUS WEDANA MANUABA Als. GUSDEK berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS WEDANA MANUABA Als. GUSDEK yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di halaman rumah Alm. IDA BAGUS SUDIRGA (Gria Tuakalang) yang beralamat di Jl. Batukaru No. 64, Br. Tuakalang, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa telah melakukan "Penganiayaan" terhadap Saksi (korban) IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 Desember 2022 Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA bersama istri yakni Saksi IDA AYU DWI PUJI ASTUTI sedang berada di rumah mertua yang bernama Saksi IDA AYU NYOMAN KENCANA WATI di Gria Tuakalang, Jalan Batukaru Nomor 64, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, kemudian pada pukul 17.30 wita kakak ipar Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA yang bernama Saksi IDA AYU PUTU EKA WINTARI datang kerumah dan memarkir sepeda motor Honda Vario di halaman rumah;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.00 wita Ibu Terdakwa yakni Saksi IDA AYU SETIANINGSIH berjalan melewati sepeda motor Honda Vario tersebut sambil memapah Bapak Terdakwa yakni Saksi IDA BAGUS SWASTIKA, karena merasa agak terhalang saat melintas Saksi IDA AYU SETIANINGSIH mengucapkan beberapa kalimat yang pada intinya memprotes hal tersebut, lalu dijawab oleh Saksi IDA AYU PUTU EKA WINTARI dan terjadilah adu argumen, sehingga Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA keluar dari ruang tamu karena mendengar keributan dan mencoba ikut menengahi dengan menawarkan diri untuk memindahkan sepeda motor Honda Vario tersebut, namun tidak menemukan penyelesaian dan tetap terjadi perselisihan karena Saksi IDA AYU SETIANINGSIH menganggap Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA adalah orang luar dan tidak perlu ikut campur permasalahan yang sedang terjadi di rumah itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga ikut keluar ke halaman rumah untuk membela Ibu Terdakwa yang sedang adu argumen tetapi justru terjadi adu argumen antara Terdakwa dengan Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA dan dilanjutkan dengan aksi saling mendorong hingga berujung dengan Terdakwa memukul Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai pelipis dan mata sebelah kiri Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA, selanjutnya kejadian itu dileraikan oleh saksi IDA AYU SETIANINGSIH dan saksi IDA AYU NYOMAN KENCANA WATI.
- Bahwa adapun akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA merasa kesakitan, mata sebelah kiri menjadi perih dan membengkak sehingga sangat mengganggu aktivitas pekerjaan Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA sehari-hari. Hal ini didukung dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 370/202/22 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AGUS GOWINDA AMIJAYA, S.Ked, dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Tabanan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi (korban) IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya : Pada korban laki laki berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada mata sebelah kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi menjadi saksi dalam perkara terdakwa ini karena telah melaporkan tindak pidana penganiayaan, yang terjadi pada Hari Rabu Tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wita, bertempat di halaman rumah Ida Bagus Sudirga (alm) yaitu di Gria Tuakalang, Jalan Batukaru Nomor 64, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri (Ida Bagus Gede Ari Suyoga) sedangkan sebagai pelakunya adalah terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba Lahir di Tuakalang, tanggal 02 Mei 1999, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Alamat KTP: Br. Tuakalang Baleran, Ds. Denbantas, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Bali dan saksi kenal dengan pelaku sebagai saudara sepupu dari istri saksi;
- Bahwa cara terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu dengan cara mendorong saksi kemudian memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali yang mengenai pelipis dan mata saksi sebelah kiri;
- Bahwa saksi pada hari Rabu Tanggal 28 Desember 2022 saksi Ida Bagus Gede Ari Suyoga pulang kerumah mertua saksi yang ada Gria Tuakalang, Jalan Batukaru Nomor 64, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tiba pukul 13.00 wita, kemudian pada pukul 17.30 wita kakak ipar saksi atas nama Ida Ayu Putu Eka Wintari datang kerumah dan menaruh sepeda motor vario di dahalaman rumah, selanjutnya sekira pukul 18.00 wita terjadi keributan dipekarangan rumah mertua saksi tersebut, karena terjadi rebut akhirnya saksi keluar dari ruang tamu kemudian saksi melihat diluar ada keributan antara kakak ipar saksi dengan saudara dari bapak mertua saksi terkait masalah penempatan sepeda motor yang katanya menghalangi jalan, karena mendengar keributan tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi ikut meleraikan agar tidak terjadi keributan, namun anak dari saudara dari bapak mertua saksi atas nama Ida Bagus Wedana Manuaba (terlapor) tidak terima saksi ikut campur dengan permasalahan yang terjadi saat itu, kemudian saksi pun terjadi cekcok mulut dengan terlapor dan terlapor menantang saksi untuk diajak berkelahi, namun saksi tidak menganggapi tantangan tersebut kemudian terlapor terus emosi dan tanpa sebab langsung mendorong saksi ke belakang, karena didorong saksi mendorong balik, kemudian disanalah terlapor langsung melakukan pemukulan yaitu dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai pelipis dan mata saksi sebelah kiri, lalu rambut saksi dijambak, dan saat itu saksi dipeluk dari belakang oleh Ida Ayu Setianingsuh (Ibu Terlapor) agar saksi tidak bisa melakukan perlawanan dan terlapor pun juga dileraikan oleh ibu mertua saksi. Akibat dari peristiwa pemukulan tersebut, pelipis sebelah kiri dan mata sebelah kiri saya merasa sakit dan mengalami luka memar;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi berdiri menghadap ke arah timur dan posisi terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba berdiri menghadap ke arah barat, posisi saksi dengan terlapor berjarak 1 meter;
- Bahwa penerangan cahaya saat itu masih cukup jelas dan terang belum sampai mematikan lampu dan saksi sangat jelas melihat bahwa terlapor melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi merasa kesakitan, mata sebelah kiri saksi saat itu menjadi perih dan membengkak sehingga sangat mengganggu aktifitas saksi sehari-hari selaku guide;
- Bahwa dengan kejadian pemukulan yang saksi alami tersebut, terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba sampai dengan saat ini belum pernah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba tidak memiliki permasalahan apa-apa;
- Bahwa dengan permasalahan saksi dengan terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba tersebut, saksi mau memaafkan terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba tersebut, namun proses hukum harus tetap berjalan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tab



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IDA AYU SETIANINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saling pukul;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah Ida Bagus Gede Ari Suyoga sedangkan sebagai pelakunya adalah anak saksi yaitu terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba;
- Bahwa peristiwa saling pukul tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 18.30 wita bertempat dihalam rumah Ida Ayu Nyoman Kencana Wati yang berlokasi di Br. Tuakilang baleran, ds. Denbantas, Kec./Kab. Tabanan, Bali;
- Bahwa anak kandung saksi yaitu terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba ada dipukul dua kali oleh Ida Bagus Ari Suyoga namun bisa menangkis sehingga tidak ada luka, sedangkan Ida Bagus Ari Suyoga ada sedikit luka pada mata kiri akibat kena pukul dari terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba. Saksi melihat juga terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba dipukul oleh Ida Bagus Ari Suyoga dan mengatakan sakit pada lengan namun tidak mengetahui pada lengan kiri atau kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 18.30 wita, saksi berjalan memapah suami saksi yang sedang sakit struk untuk tujuan keluar dari rumah untuk berobat kedokter, saat melewati rumah Ida Ayu Nyoman Kencanawati, ada sepeda motor yang menghalangi lebih dari setengah lebar jalan, saat melewati sepeda motor tersebut "dijalan naro motor" kemudian dijawab oleh Ida Ayu Wintari yang saat itu berdiri tidak dekat sepeda motor "tiang mau pulang sekarang" kemudian dijawab oleh suami saksi "mu ja (pergi sudah)", kemudian saksi dan suami berbicara mengeluarkan unek unek dengan mengatakan "ngawagin ngejang motor (sembarangan parkir motor)" karena tidak jauh dari rumah Ida Ayu Kencanawati, kemudian saksi lihat Ida Bagus Gede Ari Suyoga keluar dari rumah Ida Ayu Kencanawati kemudian menghampiri saksi dengan suami dan berkata "ibu nggak bisa bicara baik baik, ibu aja punya griya



disini” kemudian saksi berkata “tiang tidak ada urusan sama gus, tiang hanya urusan sama ponkan” kemudian saat berbicara tersebut dilihat oleh menantu saksi (Dayu Diah) kemudian Dayu Diah memanggil anak saksi (suaminya) yang bernama Ida Bagus Wedana Manuaba, setelah itu datang terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba menghampiri Ida Bagus Gede Ari Suyoga, lalu saksi lihat saling dorong dengan dadanya setelah itu saksi lihat mereka berdua saling pukul, kemudian saksi memegang badan Ida Bagus Ari Suyoga dengan maksud mau memisahkan supaya tidak berkelahi, sementara itu saksi lihat anak saksi yaitu terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba rambutnya dijambak oleh Ida Ayu Kencanawati yang sudah ada disana, kemudian dileraai juga oleh Dayu Diah supaya tidak berkelahi, kemudian setelah itu selesai saling pukul baru saksi lihat Ida Bagus Gede Upadana juga ikut meleraai, kemudian Ida Bagus Gede Upadana memediasi keduanya supaya tidak berlanjut dan bisa hubungan baik kembali antara keduanya, kami semua meninggalkan tempat tersebut, saksi kembali ke rumah tidak jadi kedokter mengantara suami dan setelah itu juga saksi dan anak saksi (Ida Bagus Wedana Manuaba) sempat menelpon Ida Bagus Ari Suyoga dan meminta maaf terkait peristiwa tersebut. Saat ditelepon saksi meminta maaf, kemudian Ida Bagus Ari Suyoga berkata “ini sudah penganiayaan dan laporannya sudah masuk”, Ida Bagus Wedana Manuaba juga sempat minta maaf kepada Ida Bagus Ari Suyoga namun saksi tidak mengetahui apa jawabannya. Saat di rumah terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba juga sempat mengatakan kepada saksi bahwa sakit kepala akibat dijambak oleh Ida Ayu Kencanawati. Dan akhirnya pada hari ini saksi dimintai keterangan terkait peristiwa saling pukul tersebut;

- Bahwa dengan kejadian pemukulan tersebut, terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba belum sempat meminta maaf kepada Ida Bagus Ari Suyoga;
- Bahwa terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada Ida Bagus Ari Suyoga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ida Bagus Ari Suyoga dengan terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba tidak memiliki permasalahan apa-apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi IDA AYU NYOMAN KENCANAWATI, yang dibaakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 18.00 wita, bertempat di halaman rumah saya sendiri (Ida Ayu Nyoman Kencanawati) yang berlokasi di Jl. Batukaru no. 64, Br. Tuakalang, Ds. Denbantas, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Bali;
- Bahwa menjadi korban peristiwa pemukulan adalah menantu saksi yang bernama Ida Bagus Ari Suyoga, laki-laki, tempat lahir Denpasar 21 Juni 1996, Agama Hindu/Bali, WNI, alamat Jl. Sekuta gg. Melati 2 no.5 Pasekkuta, Ds. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah keponakan saksi yang bernama Ida Bagus Wedana Manuaba Als. Gusdek, laki-laki, umur 20 tahun, Hindu, Bali, WNI, alamat. Br. Tuakalang Baleran, Ds. Denbantas, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Bali;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi melihat terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba memukul Ida Bagus Ari Suyoga dua kali menggunakan tangan kanan mengepal, mengenai mata kiri dan pelipis mata kiri;
- Bahwa saksi melihat pemukulan terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba menghadap ke arah barat, berhadapan dengan Ida Bagus Ari Suyoga dengan jarak kurang dari satu meter, awalnya terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba mendorong bagian dada Ida Bagus Ari Suyoga dengan kedua tangan terbuka, setelah itu terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba mengepalkan tangan kanannya kemudian menggerakkan tangan kanan yang sudah mengepal kearah wajah dari Ida Bagus Ari Suyoga sebanyak dua kali dan mengenai mata kiri Ida Bagus Ari Suyoga sebanyak satu kali dan pelipis mata kiri satu kali;
- Bahwa yang saksi lihat beberapa saat setelah kejadian, mata kiri Ida Bagus Ari Suyoga bengkak dan mengalami sakit dan sedikit gangguan penglihatan pada mata kiri, tetapi Ida Bagus Ari Suyoga memaksakan diri bekerja mencari nafkah untuk keluarga, namun saat ini sudah kembali baik penglihatannya;



- Bahwa permasalahannya ada masalah parkir kendaraan milik anak kandung saksi yang bernama Ida Ayu Eka Wintari yang dianggap tidak baik, dimana berawal, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 18.00 wita, saat saksi dengan menantu saksi (Ida Bagus Ari Suyoga) berada didalam rumah, tiba tiba terdengar Dayu Setianingsih berbicara "ditu ngajang motor nak mejalan" (disana memarkir motor, ada orang jalan) setelah itu Ida Bagus Ari Suyoga keluar dari rumah menghampiri Dayu Setianingsih, kemudian berkata "kenapa bu ribut-ribut, kalau dak bisa ibu mindahin motornya, panggil aja saya yang mindahkan" setelah itu dijawab lagi oleh Dayu Setianingsih "jangan ikut campur, kamu orang luar" setelah itu saya yang sudah ada didekat mereka, melihat Dayu Setningsih memanggil anaknya (Ida Bagus Wedana Manuaba) dengan berkata "sini Gus ini gusnya ikut campur", kemudian terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba berjalan mendekati Ida Bagus Ari Suyoga dan berkata "mau mesiat, dija mesiat, mai (mau kelahi, dimana, ayo kita kelahi)" dijawab oleh Ida Bagus Ari Suyoga "de nyemak gae lebih Gus (jangan mencari gara-gara Gus)", setelah itu saya lihat terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba langsung mendorong dada Ida Bagus Ari Suyoga dengan kedua telapak tangan terbuka, setelah itu tangan kanannya dikepalkan dan digerakan diarahkan kewajah dari Ida Bagus Ari Suyoga dua kali sehingga pukulannya itu mengenai mata kiri satu kali dan pelipis mata kiri Ida Bagus Ari Suyoga satu kali, kemudian saya lihat Dayu Setianingsih memeluk Ida Bagus Ari Suyoga dari belakang, kemudian saya lihat terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba mau memukul lagi Ida Bagus Ari Suyoga, melihat itu saya langsung menarik tangan kiri terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba supaya jauh dan tidak memukul lagi Ida Bagus Ari Suyoga, setelah itu keributan selesai datang Ida Ayu Eka Wintari dan Ida Bagus Gede Upadana, kemudian Ida Bagus Ari Suyoga berkata "saya mau lapor" sambil mau pergi, kemudian dihalangi oleh Ida Bagus Gede Upadana, namun tetap Ida Bagus Ari Suyoga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan, sampai akhirnya saya dimintai keterangan seperti sekarang ini;
- Bahwa dengan kejadian pemukulan tersebut, terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba belum sempat meminta maaf kepada Ida Bagus Ari Suyoga;



- Bahwa terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada Ida Bagus Ari Suyoga;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IDA AYU PUTU EKA WINTARI, S.PD.H., yang dibaakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 18.00 wita, bertempat di dalam rumah bajang saksi sendiri yang berlokasi di Jl. Batukaru no. 64, Br. Tuakilang, Ds. Denbantas, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Bali;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pemukulan tersebut adalah ipar saksi yang bernama Ida Bagus Ari Suyoga, laki-laki, tempat lahir Denpasar 21 Juni 1996, Agama Hindu/Bali, WNI, al. Jl. Sekuta gg. Melati 2 no.5 Pasekkuta, Ds. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah keponakan saksi yang bernama Ida Bagus Wedana Manuaba Als. Gusdek, laki-laki, umur 20 tahun, Hindu, Bali, WNI, alamat. Br. Tuakilang Baleran, Ds. Denbantas, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Bali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Ida Bagus Gede Ari Suyoga dipukul, karena waktu itu saksi sedang ada di depan garase rumah bajang saksi memakaikan helm anak saksi, namun saksi melihat di depan rumah sudah ramai yang ada di sana ipar saksi Ida Bagus Ari Suyoga keponkan saksi yaitu terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba Als. Gusdek bibik saksi Ida Ayu Made Setia Ningsih, paman saksi Ida Bagus Swastika dan ibu saksi Ida Ayu Nyoman Kencana Wati;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian Ida Bagus Ari Suyoga dipukul oleh terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba, saksi baru mengetahui bahwa Ida Bagus Ari Suyoga terkena pukul matanya yang sebelah kiri pada saat Ida Bagus Ari Suyoga ke rumah saksi pada hari Jumat 06 Januari 2023, sekira jam 13.00 wita, saat itu saksi di perlihatkan dari foto Hpnya bahwa mata sebelah kiri lebam karena di



pukul oleh keponakan saksi yaitu terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba als. Gusdek;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba, yang saksi lihat korban Ida Bagus Gede Ari Suyoga hanya lebam dan di dalam mata kiri sedirikit merah itu saja;

- Bahwa permasalahannya adalah masalah parkir kendaraan milik saksi yang dianggap tidak baik oleh bibik saksi yang bernama Ida Ayu Made Setia Ningsih. Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 17.30 wita, saksi sedang bersih-bersih di rumah namun saksi tidak bisa karena anak saksi terlalu cerewet kemudian saksi memiliki inisiatif untuk menitipkan anak saksi ke pada ibu saksi di rumah bajang saksi di Jl. Batukaru no. 64, Br. Tuakilang, Ds. Denbantas, Kec. Tabanan, dan sampai saksi di rumah saksi sudah melihat adik saksi pulang juga dengan suaminya dan anaknya dan setelah itu saksi titip dan saksi kembali tinggal pulang untuk kembali bersih-bersih, dan setelah itu sekira jam 18.00 wita saksi selesai bersih-bersih saksi kembali ke rumah bajang saksi untuk menjemput anak saksi dan sampai saksi di rumah bajang saksi menggunakan sepeda motor Honda vario milik saksi dan saksi parkir di depan garase milik saksi dan setelah itu saksi ajak keluar ke parkiran dan saksi sedang memakaekan helm dan jaket anak saksi datang bibik saksi Ida Ayu Made Setia Ningsih arah timur menuju arah barat ke tempat saksi parkir pas bibik saksi sampai di depan saya bibik saksi langsung ngomel dengan berkata "dini ngejang motor" sambil menunjuk-nunjuk sepeda motor saksi dan saksi tidak hiraukan dan bibik saksi di lanjut berjalan dan sampai di tangga rumah paling rumah dan saksi berkata kepada bibik saksi "tubiang tiyang mau balik ke ks tubun" dan setelah itu yang menjawab perkataan saya pak man saksi dengan berkata "Apo!" dan bibik bersama paman saksi tetap ngomel entah apa yang di omilin saksi tidak dengar dan sampai di TKP keluar ipar saksi Ida Bagus Ari Suyoga dan berkata kepada saksi "ada apa itu mbok gek" dan saksi jawab "nggak tau saya ribut sendiri dia", dan setelah itu ipar saksi langsung bertanya kepada bibik saksi "bu nak wenten kenapi niki" dan di jawab "eeh gus nggak usah ikut campur, gus orang dari luar!" dan setelah itu keponakan saksi yaitu terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba als. Gusdek datang langsung dari timur langsung berkata "ade apo te?" sambil berjalan dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tab



sampai di TKP dia langsung berkata kepada ipar saksi “mai mesiat mai” dan di jawab oleh ipar saksi “we gus do nyemak gae lebih” dan di jawab “eeh takut” dan keponakan saksi langsung mendekati ipar saksi dan setelah itu terjadi keributan antara ipar saksi dan keponakan saksi karena saksi mengajak anak dan anak saksi nangis dan saya focus ke anak saksi dan setelah itu saksi lihat ibu saksi datang langsung meleraikan keponakan saksi dan menantunya dan setelah itu saksi lihat ipar saksi berjalan menuju jalan dan saksi melihat dia mengambil mobil dan entah kemana, dan setelah itu ipar saksi di hubungi oleh istrinya yang melainkan adik saksi sendiri dan mengaku bahwa ipar saksi ada di Rs Tabanan dan mau melapor ke Polres Tabanan terkait dengan peristiwa yang dia alaminya (dipukul);

- Bahwa dengan kejadian pemukulan tersebut, terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba belum sempat meminta maaf kepada Ida Bagus Ari Suyoga;
- Bahwa terdakwa Ida Bagus Wedana Manuaba tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada Ida Bagus Ari Suyoga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 370/202/22 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AGUS GOWINDA AMIJAYA, S.Ked, dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Tabanan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi (korban) IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya : Pada korban laki laki berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada mata sebelah kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah terdakwa dengan Ida Bagus Ari Suyoga yang merupakan suami dari kakak sepupu terdakwa;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Ida Bagus Gede Ari Suyoga, yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 18.30 wita di . Br. Tuakalang Baleran, Ds. Denbantas, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, Bali;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 18.30 wita, saat Terdakwa sedang berada didalam kamar datang istri Terdakwa



yang Ida Ayu Diah Litiana Prabaswasti mengatakan kepada Terdakwa “tu ibunya disamperin Gus Ari ngomongnya nadanya tinggi sama nunjuk nunjuk” setelah mendengar itu Terdakwa dengan keluar dari rumah menuju tempat yang ibu Terdakwa yang bernama Ida Ayu Setianingsih yang sedang berada dipintu gerbang lingkungan rumah menuju jalan raya Batukaru, sampai disana sudah ada ibu Terdakwa (Ida Ayu Setianingsih), kakak Terdakwa (Ida Bagus Upadana), bapak Terdakwa (Ida Bagus Kd Swastika) dan Ida Bagus Ari Suyoga, kemudian Terdakwa bertanya kepada Ida Bagus Ari Suyoga dengan mengataka “kenapa maksudnya ni?” kemudian dijawab tapi Terdakwa tidak memperhatikan apa jawabannya, kemudian adu mulut sama emosi namun tidak memperhatikan kata kata yang Terdakwa ucapkan dan kata kata yang diucapkan oleh Ida Bagus Ari Suyoga, setelah adu mulut kemudian Terdakwa dan Ida Bagus Ari Suyoga beradu dada, kemudian Terdakwa dengar Ida Bagus Ari Suyoga berkata “ayo dijalan selesein” kemudian Terdakwa jawab “jangan disana nanti banyak orang” kemudian Terdakwa lihat Ida Bagus Ari Suyoga masuk kedalam halaman rumah kemudian ia berkata “kengken maksud ibu ne (gimana maksudnya ibu)?” nadanya tinggi sambil nunjuk nunjuk ibu Terdakwa, setelah melihat itu Terdakwa menjadi emosi, kemudian setelah itu Ida Bagus Ari Suyoga mau kembali ke rumah mertuanya (rumah Ida Ayu Kencanawati) melewati Terdakwa, saat mau melewati Terdakwa Terdakwa berkata “kengken maksud ne (apa maksudnya)?” lalu dijawab oleh Ida Bagus Ari Suyoga dengan berkata “kengken maksud GUS ne (apa maksud Gusnya)?”, setelah itu adu dada, kemudian berbarengan saling pukul, pada pukulan pertama saling tangkis yang kedua Terdakwa tangkis, kemudian Terdakwa pukul ia tidak bisa nangkis sehingga kena mukanya, setelah itu Ida Bagus Ari Suyoga dipegang oleh ibu Terdakwa, Terdakwa dipegang oleh istri Terdakwa dan mertuanya Ida Bagus Ari Suyoga (Ida Ayu Kencanawati), menjambak rambut Terdakwa, setelah itu istri Terdakwa menarik Terdakwa menuju rumah Terdakwa setelah ada dirumah lalu Terdakwa duduk dirumah, sementara yang lain ada dirumah Ida Ayu Kencanawati, membicarakan kejadian tadi namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan;

- Bahwa terdakwa melakukan satu kali pemukulan kepada Ida Bagus Ari Suyoga, mengenai pelipis kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal, pada saat posisi berdiri berhadapan dan juga terdakwa ada dipukul oleh Ida Bagus Ari Suyoga sebanyak dua kali namun dapat terdakwa tangkis sehingga hanya mengenai lengan atas terdakwa;



- Bahwa akibat dipukul oleh Ida Bagus Ari Suyoga, terdakwa hanya merasa sakit saja, tidak ada bekasnya dan sekarang sudah tidak merasakan sakit lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ida Bagus Ari Suyoga ada mengalami luka;
- Bahwa sejak peristiwa kejadian tersebut, terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Ida Bagus Ari Suyoga, namun pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 20.00 wita terdakwa ada menelpon Ida Bagus Ari Suyoga untuk meminta maaf terkait dengan kejadian tadi dengan berkata “tiang ngidih pelih Gus sama sama emosi (saya minta maaf gus sama sama emosi)” dijawab “ndak tetep lanjut” setelah itu teleponnya ditutup;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 Desember 2022 Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA bersama istrinya sedang berada di rumah mertuanya yang bernama Saksi IDA AYU NYOMAN KENCANA WATI yang terletak di Gria Tuakilang, Jalan Batukaru Nomor 64, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dimana kemudian pada pukul 17.30 wita kakak ipar Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA yang bernama Saksi IDA AYU PUTU EKA WINTARI datang kerumah dan memarkir sepeda motor Honda Vario di halaman rumah;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wita Ibu Terdakwa yang bernama Saksi IDA AYU SETIANINGSIH berjalan melewati sepeda motor Honda Vario tersebut sambil memapah Bapak Terdakwa, karena merasa agak terhalang saat melintas Saksi IDA AYU SETIANINGSIH mengucapkan beberapa kalimat yang pada intinya memprotes hal tersebut, lalu dijawab oleh Saksi IDA AYU PUTU EKA WINTARI dan terjadilah adu argumen, sehingga Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA keluar dari ruang tamu karena mendengar keributan dan mencoba ikut menengahi dengan menawarkan diri untuk memindahkan sepeda motor Honda Vario tersebut, namun tidak menemukan penyelesaian dan tetap terjadi perselisihan karena Saksi IDA AYU SETIANINGSIH menganggap Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA



adalah orang luar dan tidak perlu ikut campur permasalahan yang sedang terjadi di rumah itu;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga ikut keluar ke halaman rumah untuk membela Ibu Terdakwa yang sedang adu argumen tetapi justru terjadi adu argumen antara Terdakwa dengan Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA dan dilanjutkan dengan aksi saling mendorong hingga berujung dengan Terdakwa memukul Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai pelipis dan mata sebelah kiri Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA, selanjutnya kejadian itu dileraikan oleh Saksi IDA AYU SETIANINGSIH dan Saksi IDA AYU NYOMAN KENCANA WATI.

- Bahwa adapun akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA merasa kesakitan, mata sebelah kiri menjadi perih dan membengkak sehingga sangat mengganggu aktivitas pekerjaan Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA sehari-hari. Hal ini didukung dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 370/202/22 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AGUS GOWINDA AMIJAYA, S.Ked, dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Tabanan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi (korban) IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya : Pada korban laki laki berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada mata sebelah kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*melakukan penganiayaan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **IDA BAGUS WEDANA MANUABA Als. GUSDEK** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “*melakukan penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian/definisi tentang penganiayaan tersebut, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan dengan sengaja menggunakan tenaga yang ada padanya untuk membuat orang lain mengalami rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, sehingga penganiayaan dapat disamakan artinya dengan sengaja merusak kesehatan orang lain dimana perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit, luka atau kematian dilakukan dengan cara memukul, menampel, mengiris, memotong atau menusuk dengan benda tajam yang mana akibat dari perbuatan tersebut tidak dimaksudkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 Desember 2022 Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA bersama istrinya sedang berada di rumah mertuanya yang bernama Saksi IDA AYU NYOMAN KENCANA WATI yang terletak di Gria Tuakilang, Jalan Batukaru Nomor 64, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dimana kemudian pada pukul 17.30 wita kakak ipar Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA yang bernama Saksi IDA AYU PUTU EKA WINTARI datang ke rumah dan memarkir sepeda motor Honda Vario di halaman rumah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 wita Ibu Terdakwa yang bernama Saksi IDA AYU SETIANINGSIH berjalan melewati sepeda motor Honda Vario tersebut sambil memapah Bapak Terdakwa, karena merasa agak terhalang saat melintas Saksi IDA AYU SETIANINGSIH mengucapkan beberapa kalimat yang pada intinya memprotes hal tersebut, lalu dijawab oleh Saksi IDA AYU PUTU EKA WINTARI dan terjadilah adu argumen, sehingga Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA keluar dari ruang tamu karena mendengar keributan dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencoba ikut menengahi dengan menawarkan diri untuk memindahkan sepeda motor Honda Vario tersebut, namun tidak menemukan penyelesaian dan tetap terjadi perselisihan karena Saksi IDA AYU SETIANINGSIH menganggap Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA adalah orang luar dan tidak perlu ikut campur permasalahan yang sedang terjadi di rumah itu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga ikut keluar ke halaman rumah untuk membela Ibu Terdakwa yang sedang adu argumen tetapi justru terjadi adu argumen antara Terdakwa dengan Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA dan dilanjutkan dengan aksi saling mendorong hingga berujung dengan Terdakwa memukul Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali yang mengenai pelipis dan mata sebelah kiri Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA, selanjutnya kejadian itu dileraikan oleh Saksi IDA AYU SETIANINGSIH dan Saksi IDA AYU NYOMAN KENCANA WATI.

Menimbang, bahwa adapun akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA merasa kesakitan, mata sebelah kiri menjadi perih dan membengkak sehingga sangat mengganggu aktivitas pekerjaan Saksi IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA sehari-hari. Hal ini didukung dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 370/202/22 tanggal 17 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AGUS GOWINDA AMIJAYA, S.Ked, dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Tabanan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi (korban) IDA BAGUS GEDE ARI SUYOGA dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya : Pada korban laki laki berusia dua puluh enam tahun ini ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada mata sebelah kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, maka unsur “*melakukan penganiayaan*” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali serta mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa IDA BAGUS WEDANA MANUABA Als. GUSDEK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin, Tanggal 28 Agustus 2023** oleh **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, S.H., M.H., dan I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN BUDHI HARSANA, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh **I GEDE HADY SUNANTARA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

NI NYOMAN MEI M.,S.H.,M.H.
ttd

NI LUH MADE K. WARDANI, S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

I WAYAN BUDHI HARSANA, S.H., M.H.